



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Munawir Alias Erwin Bin Samsul Bahri;
2. Tempat lahir : Seunebok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja  
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk Rusli. PT;
2. Tempat lahir : Ladang Tuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 3 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Seunebok, Kecamatan Pasie Raja,  
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. munawir alias erwin bin alm. samsul bahri dan Terdakwa 2. Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk Rusli, PT bersalah telah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama dan Turut Serta melakukan Pengancaman dengan menggunakan Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana dan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH-Pidana sesuai dalam Surat Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. Munawir alias erwin bin alm. Samsul bahri dan Terdakwa 2. Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk Rusli, PT dengan pidana penjara Masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara, serta para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti:
  - 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna Hitam;  
Dikembalikan kepada saksi korban munar febrianto bin saidi marhanam
  - 1 (satu) buah pisau dapur;
  - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih muda, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. Munawir alias Erwin bin alm. Samsul bahri dan terdakwa II. Muhammad Yani alias Makmin bin tgg. Rusli. PT bersama-sama dengan saksi Taufiq Abrar Ridha Bin Faisal dan saksi Dedi Syahrul Bin Gunawan (Penuntutan dilakukan Secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB (Dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan PT yang berada di Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk berupa Parang dan Pisau" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB korban Munar mengajak saksi Fakri Maulana pergi ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjemput Handpone Android Sekan yang akan dibeli kepada saksi Taufik Abrar Ridha (Penuntutan dilakukan terpisah), sesampai disana sekira pukul 23.00 Wib dan bertemu dengan saksi Taufik dan saksi Dedi sudah menunggu, lalu korban Munar menanyakan kepada saksi Taufik dengan berkata "hp tidak ada disini, hp

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana di gampong silolo, mana uang dulu baru bisa diambil handphone nya” lalu korban Munar menyerahkan uang kepada saksi Taufiq sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Taufiq menyuruh korban Munar dan saksi Fakri menunggu ditempat tersebut, sementara itu saksi Taufiq dan saksi Dedi langsung pergi untuk mengambil hp yang telah dijanjikan tersebut, selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib saksi Taufiq dan saksi Dedi Syahrul kembali lagi duduk di Pasar Ikan Gampong Seunebok setelah bertemu dengan Korban Munar, kemudian terdakwa I. Taufiq membagikan uang yang telah diambil dari Korban Munar kepada terdakwa I. Munawir, terdakwa II. Mumamad Yani, dan juga kepada saksi Dedi Syahrul dan saksi Taufiq sendiri masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu mereka duduk-duduk di warung di Gampong Seunebok untuk makan mie, dimana pada saat itu saksi Taufiq terus ditelpon oleh korban Munar sehingga sepakat untuk membawa korban Munar ke arah jalan PT Gampong Seunebok untuk dilakukannya Pengancaman dan Pemerasan, Selanjutnya karena saksi Taufiq terus menerus ditelphone oleh Korban Munar dan Akhirnya diangkat lalu saksi Taufiq menjawab dalam pembicaraan tersebut ”tunggu dulu hp lagi di ambil sama kawan tadi, ayok kita tunggu saja dia di jalan pt, nanti kawan tadi kesitu”, lalu kemudian saksi Taufiq berangkat sendiri kejalan PT untuk menemui saksi korban Munar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang mana pada saat korban Munar dan saksi Fakri bersama dengan saksi Taufiq sedang duduk-duduk di jalan PT tersebut sambil menunggu Hanphone yang dijanjikan dibawa oleh saksi Dedi, lalu datang Terdakwa I. Munawir dan Terdakwa II. Muhammad Yani dan mengatakan kepada korban Munar ”ngapain kalian disini” lalu korban Munar menjawab ”tunggu hp dari Taufik” lalu terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan lagi kepada korban ”mana juga hp, apa ada barang dalam kantong celana kalian” dimana pada saat itu mereka langsung memeriksa Pakaian dan kantong celana korban Munar dan saksi Fakri, dan dalam pemeriksaan ada menemukan hp milik korban Munar dan korban Munar tidak mau memberikannya namun saat itu terdakwa I. Munawir langsung meletakkan Parang yang memang telah dibawa sebelumnya dileher korban Munar sedangkan Saksi Fakri dipukul dibagian Kepala dengan menggunakan gagang pisau yang memang dibawa sebelumnya oleh terdakwa II. Muhammad Yani, dimana pada saat itu saksi Taufiq hanya diam saja yang seolah-olah tidak mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa I. Munawir dan terdakwa II. Muhammad Yani mengatakan kepada korban Munar dan saksi Fakri dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



berkata "kalian jangan lagi kembali kesini" lalu korban munar menjawab "saya kemari ambil hp bang" lalu terdakwa I. Munawir dan terdakwa II. Muhammad Yani menjawab lagi dengan berkata "besok kamu kemari lagi ambil hp, dan bawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami tunggu sampai jam 6 sore" setelah itu korban Munar dan saksi Fakri disuruh pulang kerumah masing-masing, sedangkan saksi Taufiq disuruh tinggal disana karena akan diantarkan pulang nanti oleh para terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut korban Munar melaporkan ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sekira Pukul 23.30 WIB pada saat saksi Taufik dan saksi Dedi Syahrul kembali lagi duduk-duduk di Pasar Ikan Gampong Seunebok setelah bertemu dengan Korban Munar, selanjutnya saksi Taufik membagi-bagikan uang yang telah diambil dari Korban Munar tersebut, sepakat untuk membawa korban Munar ke arah jalan PT untuk dilakukannya Pengancaman, namun saksi Taufik dan saksi Dedi Syahrul tidak mengetahui dan tidak ada merencanakan untuk menggunakan senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap Korban, dimana pada saat itu para terdakwa dengan inisiatif sendiri sengaja membawa senjata tajam berupa parang dan pisau untuk mempermudah aksi mereka melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban nantinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Munawir dan terdakwa II. Muhammad Yani dan juga saksi Taufik serta saksi Dedi Syahrul mengakibatkan korban Munar Febriandi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana;

Dan;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa I. Munawir alias erwin bin alm. Samsul bahri dan terdakwa II. Muhammad yani alias makmin bin tgg. Rusli. PT bersama-sama dengan saksi Taufiq Abrar Ridha Bin Faisal dan saksi Dedi Syahrul Bin Gunawan (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB (Dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan PT yang berada di Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang berupa sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus Piutang” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB korban Munar mengajak saksi Fakri Maulana pergi ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjemput Handpone Android Sekan yang akan dibeli kepada saksi Taufik Abrar Ridha (Penuntutan dilakukan terpisah), sesampai disana sekira pukul 23.00 Wib dan bertemu dengan saksi Taufik dan saksi Dedi sudah menunggu, lalu korban Munar menanyakan kepada saksi Taufik dengan berkata "Hp Tidak Ada Disini, Hp Disana Di Gampong Silolo, Mana Uang Dulu Baru Bisa Diambil Handphone Nya” lalu korban Munar menyerahkan uang kepada saksi Taufiq sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Taufiq menyuruh korban Munar dan saksi Fakri menunggu ditempat tersebut, sementara itu saksi Taufiq dan saksi Dedi langsung pergi untuk mengambil hp yang telah dijanjikan tersebut, selanjutnya sekira Pukul 23.30 Wib saksi Taufiq dan saksi Dedi Syahrul kembali lagi duduk di Pasar Ikan Gampong Seunebok setelah bertemu dengan Korban Munar, kemudian terdakwa I. Taufiq membagi-bagikan uang yang telah diambil dari Korban Munar kepada terdakwa I. Munawir, terdakwa II. Mumamad Yani, dan juga kepada saksi Dedi Syahrul dan saksi Taufiq sendiri masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) setelah itu mereka duduk-duduk di warung di Gampong Seunebok untuk makan mie, dimana pada saat itu saksi Taufik terus ditelpon oleh korban Munar sehingga sepakat untuk membawa korban Munar ke arah jalan PT Gampong Seunebok untuk dilakukannya Pengancaman dan Pemerasan, Selanjutnya karena saksi Taufiq terus menerus ditelphone oleh Korban Munar dan Akhirnya diangkat lalu saksi Taufiq menjawab dalam pembicaraan tersebut "tunggu dulu hp lagi di ambil sama kawan tadi, ayok kita tunggu saja dia di jalan pt, nanti kawan tadi kesitu”, lalu kemudian saksi Taufik berangkat sendiri kejalan PT untuk menemui saksi korban Munar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang mana pada saat korban Munar dan saksi Fakri bersama dengan saksi Taufik sedang duduk-duduk di jalan PT tersebut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu Hanphone yang dijanjikan dibawa oleh saksi Dedi, lalu datang Terdakwa I. Munawir dan Terdakwa II. Muhammad Yani dan mengatakan kepada korban Munar "Ngapain Kalian Disini" lalu korban Munar menjawab "Tunggu Hp Dari Taufik" lalu terdakwa I. Munawir dan Terdakwa II. Muhammad Yani mengatakan lagi kepada korban "mana juga hp, apa ada barang dalam kantong celana kalian" dimana pada saat itu mereka langsung memeriksa Pakaian dan kantong celana korban Munar dan saksi Fakri, dan dalam pemeriksaan ada menemukan hp milik korban Munar dan korban Munar tidak mau memberikannya namun saat itu terdakwa I. Munawir langsung meletakkan Parang yang memang telah dibawa sebelumnya dileher korban Munar sedangkan Saksi Fakri dipukul dibagian Kepala dengan menggunakan gagang pisau yang memang dibawa sebelumnya oleh terdakwa II. Muhammad Yani, dimana pada saat itu saksi Taufik hanya diam saja yang seolah-olah tidak mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa I. Munawir dan terdakwa II. Muhammad Yani mengatakan kepada korban Munar dan saksi Fakri dengan berkata "Kalian Jangan Lagi Kembali Kesini" lalu korban MUNAR menjawab "saya kemari ambil hp bang" lalu terdakwa I. Munawir dan terdakwa II. Muhammad Yani menjawab lagi dengan berkata "besok kamu kemari lagi ambil hp, dan bawa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami tunggu sampai jam 6 sore" setelah itu korban Munar dan saksi Fakri disuruh pulang kerumah masing-masing, sedangkan saksi Taufiq disuruh tinggal disana karena akan diantarkan pulang nanti oleh para terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut korban Munar melaporkan ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sekira Pukul 23.30 WIB pada saat saksi Taufik dan saksi Dedi Syahrul kembali lagi duduk-duduk di Pasar Ikan Gampong Seunebok setelah bertemu dengan Korban Munar, selanjutnya saksi Taufik membagi-bagikan uang yang telah diambil dari Korban Munar tersebut, sepakat untuk membawa korban Munar ke arah jalan PT untuk dilakukannya Pengancaman, namun saksi Taufik dan saksi Dedi Syahrul tidak mengetahui dan tidak ada merencanakan untuk menggunakan senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap Korban, dimana pada saat itu para terdakwa dengan inisiatif sendiri sengaja membawa senjata tajam berupa parang dan pisau untuk mempermudah aksi mereka melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban nantinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Munawir dan terdakwa II. Muhammad Yani dan juga saksi Taufik serta saksi Dedi Syahrul mengakibatkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Munar Febriandi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munar Febriandi Bin Marhaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi korban diperiksa dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jembatan Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan barang-barang yang diambil adalah : Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hand Phone Android jenis OPPO warna hitam.
  - Bahwa Korban mengetahui siapa yang telah melakukan Pengancaman tersebut yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan kawan-kawannya lainnya dan yang menjadi korbannya adalah Korban sendiri dan juga saksi Fakri;
  - Bahwa pada saat saksi Taufik mengambil uang Korban tersebut ada yang membantunya yaitu saksi Dedi (dilakukan Penuntutan secara terpisah), yang mana setelah mengambil uang Korban langsung pergi, tidak lama kemudian datang kawan lainnya yaitu terdakwa Munawir, bersama dengan terdakwa M. Yani, dengan membawa parang dan pisau yang ditempelkan di leher Korban dan saksi Fakri dipukul kepalanya dengan menggunakan gagang pisau kemudian saksi Fakri menyerahkan HandPhone milik Korban yang pada saat itu ada padanya kepada terdakwa M. Yani kerana takut diancam dengan menggunakan senjata tajam, selanjutnya Korban bersama saksi Fakri langsung pulang;
  - Bahwa bahwa pada saat uang dan barang Korban di ambil oleh terdakwa Munawir dan terdakwa M. Yani serta saksi Taufik dan saksi Dedi pada saat itu ada yang melihatnya yaitu saksi Fakri, tepat disamping Korban dan pada saat tidak ada melakukan perlawanan hanya pasrah saja dikarenakan parang sudah dileher Korban dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



kepada saksi Fakri dipukul kepadanya dengan menggunakan gagang pisau;

- bahwa kronologis tindak pidana yang terjadi dimana sebelumnya pada hari jum'at tanggal 05 juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB korban bertemu dengan saksi Fakri dan menanyakan "dimana ada jual hp" dan saksi Fakri menjawab" tunggu dulu, saya tanya sama kawan, karena kawan banyak yang jual hp di daerah kota fajar" dan selanjutnya saksi Fakri langsung menghubungi kawannya yang ada di daerah kota fajar dan setelah saksi Fakri menghubungi kawannya lalu menyampaikan kepada korban yang mana "ada hp sama kawan saya" dan korban menjawab" apa hp nya, bagus hp nya, berapa harganya" lalu saudara Fakri menjawab" hp nya bagus, merk xiami harga Rp1.000.000,00" dan korban bertanya lagi " apa tidak bisa kurang lagi, coba tanya berapa bisanya, karena yang ada uang cuma Rp800.000,00" dan saksi Fakri dan akhirnya bisa handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB setelah korban meminta uang kepada orang tua sebesar Rp800.000,00 untuk membeli handphone kemudian menemui saksi Fakri dirumahnya yang tidak jauh dari rumah korban lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke gampong seunebok kec. pasie raja kab. aceh selatan dan sampai sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu saksi Taufik dan saksi Dedi sudah menunggu dan selanjutnya korban menanyakan kepada saksi Taufik dengan berkata "dimana hp, coba saya lihat" dan saksi Taufik menjawab" hp tidak ada disini, hp disana di gampong silolo, mana uangnya baru bisa ambil handphonenya" lalu korban menyerahkan uang kepada saksi Taufik sebesar Rp800.000,00 dan saksi Taufik menyuruh korban untuk menunggu di jembatan lalu saksi Taufik dan saksi Dedi langsung pergi untuk mengambil hp yang dijanjikannya, selanjutnya setelah menunggu 2 jam lamanya saksi Taufik dan saksi Dedi tidak kembali dan telphonenya tidak di angkat lalu korban mencoba menghubungi saksi Taufik terus menerus dan akhirnya diangkat lalu korban mengatakan "dimana kalian, kenapa lama sekali" lalu saksi Taufik menjawab "jemput saya di pekan gampong seunebok" kemudian lalu korban bersama saksi Fakri langsung mendatangi saksi Taufik dan sesampainya disana lalu korban menanyakan "dimana juga hp nya" lalu saksi Taufik menjawab "tunggu dulu lagi di ambil sama kawan, ayok kita tunggu saja di jalan pt, nanti kawan saya kesitu" lalu korban menjawab



"tidak mau, disini saja kita tunggu" dikarenakan saksi Taufik tetap memaksa korban terus menerus sehingga korban bersama saksi Fakri serta saksi Taufik pergi ke jalan PT yang tersebut, selanjutnya sesampai disana hari sabtu tanggal 06 juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang mana kami sedang duduk-duduk di jalan PT tersebut datang dua orang teman dari saksi Taufik yang bernama terdakwa munawir dan terdakwa m, yani dan mengatakan kepada korban "ngapain kalian disini" lalu korban menjawab "tunggu hp dari Taufik" lalu terdakwa munawir dan terdakwa m, yani mengatakan "mana juga hp, apa ada barang dalam kantong celana kalian" sambil memeriksa pakaian dan kantong celana korban dan saksi Fakri dan menemukannya menemukan hp milik korban yang pada saat itu ada pada saksi Fakri, dimana pada saat itu korban tidak mau memberikannya lalu terdakwa Munawir langsung meletakkan parang dileher korban sedangkan saksi Fakri dipukul dengan gagang pisau oleh terdakwa m. yani, dimana pada saat itu saksi Taufik hanya diam saja seolah-olah tidak mengetahui perbuatan dari 2 orang temannya tersebut, selanjutnya terdakwa Munawir dan terdakwa M, Yani mengatakan kepada korban "kalian jangan lagi kembali kesini" dan korban menjawab "kami kemari ambil hp bang" lalu terdakwa Munawir dan terdakwa M, Yani menjawab "besok kamu kemari lagi ambil hp, dan bawa uang sebesar Rp500.000,00 kami tunggu sampai jam 6 sore" dan setelah itu korban dan saksi Fakri disuruh pulang oleh mereka, sedangkan saksi Taufik disuruh tinggal, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke polres aceh selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- bahwa total kerugian yang korban alami atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa Munawir dan terdakwa M, Yani dan juga saksi Taufik, serta saksi Dedi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Fakri Maulana Bin Zanzibar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jembatan Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



dan barang-barang yang diambil adalah: Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hand Phone Android jenis OPPO warna hitam;

- pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB Korban bertemu dengan saksi Fakri dan menanyakan "dimana ada jual hp" dan saksi Fakri menjawab" tunggu dulu, saya tanya sama kawan, karena kawan banyak yang jual hp di daerah kota fajar" dan selanjutnya saksi Fakri langsung menghubungi kawannya yang ada di daerah Kota Fajar dan setelah saksi Fakri menghubungi kawannya lalu menyampaikan kepada Korban yang mana "ada hp sama kawan saya" dan Korban menjawab" apa hp nya, bagus hp nya, berapa harganya" lalu saudara Fakri menjawab" hp nya bagus, merk xiomi harga Rp1.000.000,00" dan Korban bertanya lagi " apa tidak bisa kurang lagi, coba tanya berapa bisanya, karena yang ada uang cuma Rp800.000,00" dan saksi Fakri dan Akhirnya bisa Handphone tersebut dengan Harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB setelah korban meminta uang kepada orang tua sebesar Rp. 800.000,00 untuk membeli handphone kemudian menemui saksi Fakri dirumahnya yang tidak jauh dari rumah Korban lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan sampai sekira pukul 23.00 WIB yang mana saat itu saksi Taufiq dan saksi Dedi sudah menunggu dan selanjutnya Korban menanyakan kepada saksi Taufik dengan berkata "dimana hp, coba saya lihat" dan saksi Taufik menjawab" hp tidak ada disini, hp disana di gampong silolo, mana uangnya baru bisa ambil handphonenya" lalu Korban menyerahkan uang kepada saksi Taufik sebesar Rp800.000,00 dan saksi Taufik menyuruh Korban untuk menunggu di jembatan lalu t saksi Taufik dan saksi Dedi langsung pergi untuk mengambil hp yang dijanjikannya, selanjutnya setelah menunggu 2 Jam lamanya saksi Taufik dan saksi Dedi tidak kembali dan telphonenya tidak di angkat lalu Korban mencoba menghubungi saksi Taufik terus menerus dan akhirnya saksi Taufik mengangkat telponnya lalu Korban mengatakan "dimana kalian, kenapa lama sekali" lalu saksi Taufik menjawab "jemput saya di pekan Gampong Seunebok" kemudian lalu Korban bersama saksi Fakri langsung mendatangi saksi Taufik dan sesampainya disana lalu Korban menanyakan "dimana juga hp nya" lalu saksi Taufik menjawab "tunggu dulu lagi di ambil sama kawan, ayok kita

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



tunggu saja di jalan pt, nanti kawan saya kesitu” lalu Korban menjawab “tidak mau, disini saja kita tunggu” dikarenakan saksi Taufik tetap memaksa Korban terus menerus sehingga Korban bersama saksi Fakri serta saksi Taufik pergi ke jalan PT yang tersebut, selanjutnya sesampai disana hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang mana korban dengan saksi fakri sedang duduk-duduk di jalan PT tersebut datang dua orang teman dari saksi Taufik yang bernama Terdakwa I Munawir dan Terdakwa II M Yani dan mengatakan kepada korban “ngapain kalian disini” lalu Korban menjawab “tunggu hp dari taufik” lalu Terdakwa I Munawir dan Terdakwa II M, Yani mengatakan “mana juga hp, apa ada barang dalam kantong celana kalian” sambil memeriksa pakaian dan kantong celana korban dan saksi Fakri dan menemukannya menemukan hp milik Korban yang pada saat itu ada pada saksi Fakri, dimana pada saat itu Korban tidak mau memberikannya lalu Terdakwa I Munawir langsung meletakkan parang dileher Korban sedangkan saksi Fakri dipukul dengan gagang pisau oleh Terdakwa II M. Yani, dimana pada saat itu saksi Taufik hanya diam saja seolah-olah tidak mengetahui perbuatan dari 2 orang temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa I Munawir dan Terdakwa II M, Yani mengatakan kepada Korban “Kalian Jangan Lagi Kembali Kesini” dan Korban menjawab “kami kemari ambil hp bang” lalu Terdakwa I Munawir dan Terdakwa II M, Yani menjawab “besok kamu kemari lagi ambil hp, dan bawa uang sebesar Rp. 500.000, kami tunggu sampai jam 6 sore” dan setelah itu Korban dan saksi Fakri disuruh pulang oleh mereka, sedangkan saksi Taufik disuruh tinggal, dan atas kejadian tersebut Korban melaporkan ke Polres Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa akibat dari tindak pidana tersebut mengakibatkan Korban Munar Febriandi mengalami kerugian lebih kurang ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. T. Aldi Nopriansyah Bin Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jembatan Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan barang-barang yang diambil adalah: Uang sebesar Rp800.000.00

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



(delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hand Phone Android jenis OPPO warna hitam;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Taufiq, dan saksi Dedi dan yang menjadi korban adalah Saudara Munar febriandi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Asahbul Yamin, mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II saksi Taufiq, dan saksi Dedi atas laporan Polisi LP-B/22/VI/RES.1.8/2020/POLDA ACEH/RES ASEL/SPKT tanggal 6 Juni 2020 yang dilaporkan oleh Munar Febriandi dikarenakan telah melakukan tindak pidana dan selanjutnya terhadap para tersangka dan barang bukti kami amankan di Polres Aceh Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis tindak pidana yang terjadi hari Sabtu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja kabupaten Aceh Selatan ada terjadinya Tindak pidana selanjutnya saksi dan rekan saksi berangkat dan melakukan pencarian sehingga pada pukul 12.00 WIB dapat mengamankan Saksi Taufiq dan selanjutnya dilakukan interograsi kepada Saksi Taufiq untuk memberitahukan keberadaan kawan-kawannya dan setelah mendapatkan keterangan dari Saksi Taufiq tim Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap kawan-kawan Terdakwa I dengan cara melakukan penjemputan dirumah Terdakwa Munawir, Saksi Dedi dan terdakwa M. Yani dirumahnya masing-masing yang berada di Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan juga mengamankan barang bukti berupa Handphone dan Pisau dapur dan Parang yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dan selanjutnya para pelaku serta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Taufiq Abrar Ridha Bin Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jembatan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan barang-barang yang diambil adalah : Uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hand Phone Android jenis OPPO warna hitam

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Selatan dirumah pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB di dan selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Selatan yang disebabkan karena telah melakukan Penipuan dan Pengancaman di Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan PT yang berada di Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan yang melakukannya adalah saksi bersama dengan saksi Dedi Syahrul dan juga bersama terdakwa I dan terdakwa II dan yang telah menjadi korban adalah saudara Munar Ferbiandi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan kawan-kawan milik korban Munar Febriandi adalah : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Hand phone Android merk OPPO warna Hitam ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa peran masing-masing pada saat melakukan tindak pidana Penipuan dan Perampasan tersebut adalah Peran saksi sebagai menyusun rencana yang mana memancing korban untuk datang ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menjemput Handphone yang dijanjikan yang akan dibeli korban, Peran saksi Dedi Syahrul sebagai membawa uang milik korban untuk mengambil Handphone, Peran terdakwa M. Yani sebagai mengancam korban dan teman Korban dengan menggunakan pisau dan mengambil Handphone milik korban agar tidak bisa berkomunikasi lagi, Peran terdakwa Munawir sebagai mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh korban untuk pulang dan menyuruh korban untuk kembali esok hari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 untuk menebus Handphone yang diambil;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang yang Telah diambil dari korban tersebut langsung dibagi rata yang masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 sedangkan Handphone dipakai oleh saksi Dedi Syahrul dikarenakan tidak mempunyai Handphone;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



- bahwa benar saksi menceritakan kronologis tindak pidana yang terjadi, dimana sebelumnya pada hari jum'at tanggal 06 juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendapatkan via sms dari Saksi Juli yang isinya "ada hand phone sama kamu" lalu saksi menjawab "ada" lalu tidak lama kemudian masuk telpon dari saksi fakri yang mengatakan "berapa harga handphonenya dan apa merk nya" lalu saksi menjawab "harganya Rp1.000.000,00 merk xiami" dan saksi fakri mengatakan lagi "apa masih bisa kurang, uang yang ada Rp800.000,00 dan saksi menjawab "bisa, kalau memang pasti kalian datang kesini terus" dan saksi fakri menjawab "iya kami kesana", selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Fakri sampai bersama dengan korban Munar, dimana pada saat itu dan saksi bersama dengan saksi Dedi Syahrul sudah menunggu di jembatan Gampong Ladang Tuha kec. Pasie raja kab. Aceh selatan dan selanjutnya disana terdakwa langsung meminta uang kepada korban munar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "tunggu disini kami ambil hand phonenya dulu" lalu saksi bersama saksi dedi syahrul langsung pergi membawa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sedangkan saudara Fakri dan korban munar disuruh tunggu di jembatan gampong ladang tuha, selanjutnya saksi dan saksi Dedi Syahrul tidak mencari handphone melainkan pergi ke pasar ikan untuk menemui terdakwa Munawir dan terdakwa M. YANI dan disana saksi langsung membagi rata uang korban tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu duduk di pasar ikan tersebut dan tidak lama kemudian korban Munar terus menerus menelpon saksi namun tidak diangkat, kemudian 1 jam berlalu korban Munar menghubungi saksi lagi dan diangkat sambil mengatakan "jemput saya di pasar ikan" tidak lama kemudian korban Munar dan saksi Fakri datang lalu saksi mengajak mereka ke jalan pt untuk menjemput handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman saksi lainnya untuk melakukan pengancaman disana, dimana di jalan PT tersebut sekira pukul 02.00 WIB saksi duduk dengan korban dan saksi Fakri pada saat duduk sambil menunggu saksi Dedi mengantarkan hanphone lalu datang terdakwa Munawir dan terdakwa M. Yani dengan membawa parang dan pisau sambil mengatakan "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan Taufik" dan terdakwa Munawir menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," lalu terdakwa Munawir

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



meletakkan parang di leher korban munar dan terdakwa M.Yani memukul kepala saksi Fakri dengan gagang pisau selanjutnya memeriksa dikantong celana korban dan saksi Fakri selanjutnya menemukan handphone dan terdakwa M.Yani mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa Munawir juga mengatakan "besok kalian kemari lagi sekarang kalian pulang sana" dan selanjutnya korban munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan saksi bersama terdakwa Munawir dan terdakwa M. Yani kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi dedi syahrul dan sesampai di pasar ikan tersebut dan saksi Dedi Syahrul meminta handphone tersebut untuk dipakainya dan sekira pukul 03.00 WIB langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa benar saksi mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa atas Tindak pidana yang telah saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya telah terjadi perdamaian dengan korban yang termuat dalam surat perdamaian

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Dedi Syahrul Bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menceritakan Kronologis tindak pidana yang terjadi, dimana sebelumnya pada Hari Jum'at tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Taufiq mendapatkan VIA SMS dari temannya yang menanyakan Handphone Seken, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Fakri sampai bersama dengan korban Munar, dimana pada saat itu dan saksi bersama dengan saksi Taufiq sudah menunggu di jembatan Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan selanjutnya DISANA, saksi Taufiq langsung meminta uang kepada korban Munar sebesar Rp800.000,00 dan berkata "tunggu disini kami ambil hand phonenya dulu" lalu saksi bersama saksi Taufiq langsung pergi membawa uang sebesar Rp800.000,00 tersebut sedangkan saudara Fakri dan korban Munar disuruh tunggu di jembatan Gampong Ladang Tuha, selanjutnya saksi dan saksi Taufiq tidak mencari Handphone melainkan pergi ke pasar ikan untuk menemui terdakwa Munawir dan terdakwa M. Yani dan disana saksi langsung membagi rata

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



uang korban tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu duduk di pasar ikan tersebut dan tidak lama kemudian korban Munar terus menerus menelpon saksi Taufiq namun tidak diangkat, kemudian 1 jam berlalu korban Munar menghubungi saksi Taufiq lagi dan diangkat sambil mengatakan "jemput saya di pasar ikan" tidak lama kemudian korban Munar dan saksi Fakri datang lalu saksi Taufiq mengajak mereka ke jalan PT untuk menjemput Handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi lainnya untuk melakukan pengancaman disana, dimana di jalan PT tersebut sekira pukul 02.00 WIB saksi Fakri pada saat duduk sambil menunggu saksi mengantarkan Handphone lalu datang terdakwa Munawir dan terdakwa M. Yani dengan membawa parang dan pisau sambil mengatakan "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan Taufik" dan terdakwa Munawir menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," lalu terdakwa Munawir meletakkan parang di leher korban Munar dan terdakwa M.Yani memukul kepala saksi Fakri dengan gagang pisau selanjutnya memeriksa dikantong celana korban dan saksi Fakri selanjutnya menemukan Handphone dan terdakwa M. Yani mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar rp. 500.000, kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa Munawir juga mengatakan "Besok Kalian Kemari Lagi Sekarang Kalian Pulang Sana" dan selanjutnya korban Munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan terdakwa Munawir dan terdakwa M. Yani kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi dan sesampai di pasar ikan tersebut dan saksi meminta Handphone tersebut untuk dipakai dan sekira pukul 03.00 WIB langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa atas Tindak pidana yang telah saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya telah terjadi perdamaian dengan korban yang termuat dalam surat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



## Terdakwa I

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan menggunakan senjata tajam tersebut bersama dengan Terdakwa M. Yani juga saksi Taufiq serta saksi Dedi Syahrul (Penuntutan dilakukan terpisah) dan korbannya adalah saudara Munar Ferbiandi;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan kawan-kawan Terdakwa dari korban Munar Febriandi adalah Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Hand phone Android merk OPPO warna Hitam
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa peran masing-masing pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah: Peran saksi Taufiq sebagai menyusun rencana yang mana memancing korban untuk datang ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menjemput Handphone yang dijanjikan yang akan dibeli korban; Peran saksi Dedi Syahrul sebagai membawa uang milik korban untuk mengambil Handphone Peran terdakwa II M. Yani sebagai mengancam korban dan teman Korban dengan menggunakan pisau dan mengambil Handphone milik korban agar tidak bisa berkomunikasi lagi; Peran terdakwa sebagai mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh korban untuk pulang dan meyuruh korban untuk kembali esok hari dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- untuk menebus Handphone yang diambil;
- Bahwa uang yang Telah diambil dari korban tersebut langsung dibagi rata yang masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone dipakai oleh saksi Dedi Syahrul dikarenakan tidak mempunyai Handphone;
- bahwa terdakwa menceritakan kronologis tindak pidana yang terjadi, dimana sebelumnya pada hari jum'at tanggal 06 juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Taufiq mendapatkan via sms dari saksi juli yang isinya "ada hand phone sama kamu" lalu saksi Taufiq menjawab "ada" kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi fakri sampai bersama dengan korban Munar, Dimana pada saat itu dan saksi Taufiq bersama dengan saksi Dedi Syahrul sudah menunggu di Jembatan Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie raja kab. Aceh selatan dan selanjutnya disana saksi taufiq langsung meminta uang kepada korban munar sebesar Rp.800.000,00 dan berkata "tunggu disini kami ambil hand phonenya dulu" lalu saksi Taufiq bersama saksi Dedi Syahrul langsung pergi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



membawa uang sebesar Rp800.000,- sedangkan saudara Fakri dan korban Munar disuruh tunggu di jembatan gampong ladang tuha, selanjutnya saksi Taufiq dan saksi Dedi Syahrul tidak mencari handphone melainkan pergi ke pasar ikan untuk menemui terdakwa dan terdakwa m. Yani, dimana ditempat tersebut saksi Taufiq langsung membagi rata uang korban tersebut masing-masing mendapatkan Rp.200.000,00 setelah itu duduk di pasar ikan tersebut dan tidak lama kemudian korban Munar terus menerus menelpon saksi Taufiq namun tidak diangkat, kemudian 1 jam berlalu korban munar menghubungi saksi Taufiq lagi dan diangkat sambil mengatakan "jemput saya di pasar ikan" tidak lama kemudian korban munar dan saksi fakri datang lalu saksi Taufiq mengajak mereka ke jalan PT untuk menjemput handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman lainnya untuk melakukan pengancaman disana, dimana di jalan pt tersebut sekira pukul 02.00 WIB terdakwa duduk dengan korban dan saksi Fakri pada saat duduk sambil menunggu saksi Dedi mengantarkan handphone lalu datang terdakwa bersama terdakwa M. Yani yang sebelumnya sudah di telephone oleh saksi Taufiq untuk menyusul ketempat tersebut, dimana dalam perjalanan terdakwa mampir dulu dirumah terdakwa untuk mengambil parang sedangkan terdakwa M. Yani memang telah membawa pisau yang ada disepeda motornya, sesampai di jalan PT tersebut terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan Taufik" dan terdakwa menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," sambil meletakkan parang di leher korban munar dan terdakwa m. yani memukul kepala saksi fakri dengan gagang pisau selanjutnya memeriksa dikantong celana korban dan saksi fakri dan menemukan handphone lalu terdakwa M. Yani mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa juga mengatakan "besok kalian kemari lagi sekarang kalian pulang sana" dan selanjutnya korban Munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan terdakwa bersama terdakwa M. YANI dan juga saksi Taufiq kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi Dedi Syahrul, sesampainya di pasar ikan tersebut saksi dedi syahrul meminta handphone milik korban Munar tersebut untuk dipakainya dan sekira pukul 03.00 WIB dan langsung pulang kerumah masing-masing;

*Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn*



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa menceritakan Kronologis tindak pidana yang terjadi, dimana sebelumnya pada Hari Jum'at tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Taufiq mendapatkan VIA SMS dari saksi Juli yang isinya "ada hand phone sama kamu" lalu saksi Taufiq menjawab "ada" kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Fakri sampai bersama dengan korban Munar, dimana pada saat itu dan saksi Taufiq bersama dengan saksi Dedi Syahrul sudah menunggu di jembatan Gampong Ladang Tuha Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan selanjutnya disana saksi Taufiq langsung meminta uang kepada korban Munar Sebesar Rp800.000,00 dan berkata "tunggu disini kami ambil hand phonenya dulu" lalu saksi Taufiq bersama saksi Dedi Syahrul langsung pergi membawa uang sebesar Rp800.000,- sedangkan saudara Fakri dan korban Munar disuruh tunggu di jembatan Gampong Ladang Tuha, selanjutnya saksi Taufiq dan saksi Dedi Syahrul tidak mencari Handphone melainkan pergi ke pasar ikan untuk menemui terdakwa dan terdakwa Munawir, dimana ditempat tersebut saksi Taufiq langsung membagi rata uang korban tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 setelah itu duduk di pasar ikan tersebut dan tidak lama kemudian korban Munar terus menerus menelpon saksi Taufiq namun tidak diangkat, kemudian 1 jam berlalu korban Munar menghubungi saksi Taufiq lagi dan diangkat sambil mengatakan "jemput saya di pasar ikan" tidak lama kemudian korban Munar dan saksi Fakri datang lalu saksi Taufiq mengajak mereka ke jalan PT untuk menjemput Handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman lainnya untuk melakukan pengancaman disana, dimana di jalan PT tersebut sekira pukul 02.00 WIB saksi Taufiq sedang duduk dengan korban dan saksi Fakri sambil menunggu saksi Dedi mengantarkan Hanphone lalu datang terdakwa bersama terdakwa M. Yani yang sebelumnya sudah di telephone oleh saksi Taufiq untuk menyusul ketempat tersebut, dimana dalam perjalanan terdakwa Munawir mampir dulu dirumahnya untuk mengambil parang sedangkan terdakwa memang telah membawa pisau yang ada disepeda motor terdakwa sebelumnya, sesampai di jalan PT tersebut terdakwa Munawir mengatakan kepada korban dengan berkata "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan taufik" dan terdakwa Munawir menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," sambil meletakkan parang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



di leher korban Munar dan saat itu juga terdakwa memukul kepala saksi Fakri dengan gagang pisau karena mencoba melakukan perlawanan, selanjutnya terdakwa memeriksa dikantong celana korban dan saksi Fakri dan menemukan Handphone milik korban yang saat itu ada pada saksi Fakri, setelah itu terdakwa mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar rp. 500.000, kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa Munawir juga mengatakan "besok kalian kemari lagi sekarang kalian pulang sana" dan selanjutnya korban Munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan Terdakwa bersama terdakwa Munawir dan juga saksi Taufiq kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi Dedi Syahrul, sesampainya di pasar ikan tersebut saksi Dedi Syahrul meminta Handphone milik korban Munar tersebut untuk dipakainya dan sekira pukul 03.00 WIB langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand phone Android Merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan terdakwa II dan juga bersama, Saksi Taufiq dan saksi Dedi dan yang telah menjadi korban adalah saudara Munar ferbiandi;
- Bahwa Barang yang Para Terdakwa ambil adalah Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hand Phone Android jenis OPPO warna hitam
- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah: Peran saksi Taufiq sebagai menyusun rencana yang mana memancing korban untuk datang ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menjemput Handphone yang dijanjikan yang akan dibeli korban; Peran saksi Dedi Syahrul sebagai membawa uang milik korban untuk mengambil Handphone Peran terdakwa II M. Yani sebagai mengancam korban dan teman Korban dengan menggunakan pisau dan mengambil Handphone milik



korban agar tidak bisa berkomunikasi lagi; Peran terdakwa sebagai mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh korban untuk pulang dan menyuruh korban untuk kembali esok hari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone yang diambil;

- Bahwa uang yang Telah diambil dari korban tersebut langsung dibagi rata yang masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone dipakai oleh Saksi Dedi Syahrul dikarenakan tidak mempunyai Handphone;
- bahwa kronologis tindak pidana yang terjadi, dimana sebelumnya pada hari jum'at tanggal 06 juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Taufiq mendapatkan via sms dari saksi juli yang isinya "ada hand phone sama kamu" lalu saksi Taufiq menjawab "ada" kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi fakri sampai bersama dengan korban Munar, Dimana pada saat itu dan saksi Taufiq bersama dengan saksi Dedi Syahrul sudah menunggu di Jembatan Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja kabupaten Aceh selatan dan selanjutnya disana saksi taufiq langsung meminta uang kepada korban munar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "tunggu disini kami ambil handphonenya dulu" lalu saksi Taufiq bersama saksi Dedi Syahrul langsung pergi membawa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Fakri dan korban Munar disuruh tunggu di jembatan gampong ladang tuha, selanjutnya saksi Taufiq dan saksi Dedi Syahrul tidak mencari handphone melainkan pergi ke pasar ikan untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dimana ditempat tersebut saksi Taufiq langsung membagi rata uang korban tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu duduk di pasar ikan tersebut dan tidak lama kemudian korban Munar terus menerus menelpon saksi Taufiq namun tidak diangkat, kemudian 1 jam berlalu korban munar menghubungi saksi Taufiq lagi dan diangkat sambil mengatakan "jemput saya di pasar ikan" tidak lama kemudian korban munar dan saksi fakri datang lalu saksi Taufiq mengajak mereka ke jalan PT untuk menjemput handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama teman lainnya untuk melakukan pengancaman disana, dimana dijalan PT tersebut sekira pukul 02.00 WIB terdakwa duduk dengan korban dan saksi Fakri pada saat duduk sambil menunggu saksi Dedi mengantarkan hanphone lalu datang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



Terdakwa I bersama terdakwa II yang sebelumnya sudah di telephone oleh saksi Taufiq untuk menyusul ketempat tersebut, dimana dalam perjalanan terdakwa I mampir dulu dirumah terdakwa I untuk mengambil parang sedangkan terdakwa II memang telah membawa pisau yang ada disepeda motornya, sesampai di jalan PT tersebut Terdakwa I mengatakan kepada korban dengan berkata "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan Taufik" dan terdakwa I menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," sambul meletakkan parang di leher korban Munar dan Terdakwa II memukul kepala saksi Fakri dengan gagang pisau selanjutnya memeriksa dikantong celana korban dan saksi Fakri dan menemukan handphone lalu terdakwa II mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa I juga mengatakan "besok kalian kemari lagi sekarang kalian pulang sana" dan selanjutnya korban Munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan Terdakwa I bersama terdakwa II dan juga saksi Taufiq kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi Dedi Syahrul, sesampainya di pasar ikan tersebut saksi Dedi Syahrul meminta handphone milik korban Munar tersebut untuk dipakainya dan sekira pukul 03.00 WIB langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Atas kejadian tersebut telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa I, bersama dengan terdakwa II, serta saksi Munawir dan saksi M. Yani;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I Munawir Bin Samsul Bahri dan Terdakwa II Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk. Rusli. PT dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ia nya bernama Munawir Bin Samsul Bahri dan Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk. Rusli. PT serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi Korban bertemu dengan saksi Fakri dan menanyakan "dimana ada jual hp" dan saksi Fakri menjawab" tunggu dulu, saya tanya sama kawan, karena kawan banyak yang jual hp di daerah kota fajar;

Menimbang, bahwa pada hari jum'at tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Taufiq duduk dengan korban dan saksi Fakri di jalan PT Gampong Seunebok pada saat duduk sambil menunggu saksi Dedi mengantarkan handphone lalu datang Terdakwa I bersama terdakwa II yang sebelumnya sudah di telephone oleh saksi Taufiq untuk menyusul ketempat tersebut, dimana dalam perjalanan terdakwa I mampir dulu dirumah terdakwa I untuk mengambil parang sedangkan terdakwa II memang telah membawa pisau yang ada disepeda motornya, sesampai di jalan PT tersebut Terdakwa I mengatakan kepada korban dengan berkata "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan Taufik" dan terdakwa I menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," sambil meletakkan parang di leher korban Munar dan Terdakwa II memukul kepala saksi Fakri dengan gagang pisau selanjutnya memeriksa dikantong celana korban dan saksi Fakri dan menemukan handphone lalu terdakwa II mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa I juga mengatakan "besok kalian kemari lagi sekarang kalian pulang sana" dan selanjutnya korban Munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan Terdakwa I bersama terdakwa II dan juga saksi Taufiq kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi Dedi Syahrul, sesampainya di pasar ikan tersebut saksi Dedi Syahrul meminta handphone milik korban Munar tersebut untuk dipakainya dan sekira pukul 03.00 WIB langsung pulang kerumah masing-masing;

Dengan demikian unsur Mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam, atau senjata penusuk ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor tahun 1996 halaman 73, menyebutkan, "Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah: Peran saksi Taufiq sebagai menyusun rencana yang mana memancing korban untuk datang ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menjemput Handphone yang dijanjikan yang akan dibeli korban; Peran saksi Dedi Syahrul sebagai membawa uang milik korban untuk mengambil Handphone Peran terdakwa II M. Yani sebagai mengancam korban dan teman Korban dengan menggunakan pisau dan mengambil Handphone milik korban agar tidak bisa berkomunikasi lagi; Peran Terdakwa I Munawir sebagai mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh korban untuk pulang dan menyuruh korban untuk kembali esok hari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta melakukan" sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH-Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I Munawir Bin Samsul Bahri dan Terdakwa II Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk. Rusli. PT dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ia nya bernama Munawir Bin Samsul Bahri dan Muhammad Yani Alias Makmin Bin Tgk. Rusli. PT serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang. bahwa pada hari jum'at tanggal 6 juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Taufiq mendapatkan via sms dari saksi juli yang isinya "ada hand phone sama kamu" lalu saksi Taufiq menjawab "ada" kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi fakri sampai bersama dengan korban Munar, Dimana pada saat itu dan saksi Taufiq bersama dengan saksi Dedi Syahrul sudah menunggu di Jembatan Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja kabupaten Aceh selatan dan selanjutnya disana saksi Taufiq langsung meminta uang kepada korban munar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berkata "tunggu disini kami ambil hand phonenya dulu" lalu saksi Taufiq



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Dedi Syahrul langsung pergi membawa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Fakri dan korban Munar disuruh tunggu di Jembatan Gampong Ladang Tuha;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Taufiq dan saksi Dedi Syahrul tidak mencari handphone melainkan pergi ke pasar ikan untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dimana ditempat tersebut saksi Taufiq langsung membagi rata uang korban tersebut masing-masing mendapatkan Rp.200.000,00 setelah itu duduk di pasar ikan tersebut dan tidak lama kemudian korban Munar terus menerus menelpon saksi Taufiq namun tidak diangkat, kemudian 1 jam berlalu korban munar menghubungi saksi Taufiq lagi dan diangkat sambil mengatakan "jemput saya di pasar ikan" tidak lama kemudian korban munar dan saksi fakri datang lalu saksi Taufiq mengajak mereka ke jalan PT untuk menjemput handphone tersebut sesuai dengan kesepakatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama teman lainnya untuk melakukan pengancaman disana, dimana di jalan PT tersebut sekira pukul 02.00 WIB terdakwa duduk dengan korban dan saksi Fakri pada saat duduk sambil menunggu saksi Dedi mengantarkan handphone lalu datang Terdakwa I bersama terdakwa II yang sebelumnya sudah di telephone oleh saksi Taufiq untuk menyusul ketempat tersebut, dimana dalam perjalanan terdakwa I mampir dulu dirumah terdakwa I untuk mengambil parang sedangkan terdakwa II memang telah membawa pisau yang ada disepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesampai di jalan PT Jembatan Gampong Ladang Tuha tersebut Terdakwa I mengatakan kepada korban dengan berkata "ngapain kalian malam-malam disini" dan korban Munar menjawab "mau bertemu dengan Taufik" dan terdakwa I menanyakan "untuk apa disini digelap-gelap," sambul meletakkan parang di leher korban Munar dan Terdakwa II memukul kepala saksi Fakri dengan gagang pisau selanjutnya memeriksa dikantong celana korban dan saksi Fakri dan menemukan handphone lalu terdakwa II mengatakan "besok kembali lagi kemari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 kami tunggu sampai jam 6 sore, baru bisa kalian ambil hp nya" dan terdakwa I juga mengatakan "besok kalian kemari lagi sekarang kalian pulang sana" dan selanjutnya korban Munar dan saksi Fakri langsung pulang sedangkan Terdakwa I bersama terdakwa II dan juga saksi Taufiq kembali lagi ke pasar ikan untuk bertemu dengan saksi Dedi Syahrul, sesampainya di pasar ikan tersebut saksi Dedi Syahrul meminta handphone milik korban Munar tersebut untuk dipakainya dan sekira pukul 03.00 WIB langsung pulang kerumah masing-masing;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang yang Para Terdakwa ambil adalah Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hand Phone Android jenis OPPO warna hitam Milik Korban Munar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor tahun 1996 halaman 73, menyebutkan, "Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa peran masing-masing pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah: Peran saksi Taufiq sebagai menyusun rencana yang mana memancing korban untuk datang ke Gampong Seunebok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menjemput Handphone yang dijanjikan yang akan dibeli korban; Peran saksi Dedi Syahrul sebagai membawa uang milik korban untuk mengambil Handphone Peran terdakwa II M. Yani sebagai mengancam korban dan teman Korban dengan menggunakan pisau dan mengambil Handphone milik korban agar tidak bisa berkomunikasi lagi; Peran Terdakwa I Munawir sebagai mengancam korban dengan menggunakan parang dan menyuruh korban untuk pulang dan menyuruh korban untuk kembali esok hari dengan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta melakukan" sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand phone Android Merk OPPO warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Hand phone Android Merk OPPO warna Hitam yang telah disita dan masih memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya, oleh karena itu maka dikembalikan kepada saksi Munar Febrianto Bin Saidi Marhanam;

- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Adanya perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH-Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Munawir Alias Erwin Bin Samsul Bahri dan Terdakwa II Muhammad Yani Alias Makmin Bin TGK, Rusli. PT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan atau Mempergunakan Senjata Penikam Atau Penusuk Dan Turut Serta Melakukan Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand phone Android Merk OPPO warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Munar Febrianto Bin Saidi Marhanam
  - 1 (satu) buah pisau dapur;
  - 1 (satu) buah parang;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan, serta dihadiri oleh Riki Supriadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H